

Tinjauan POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam

Bagus Setya Puji Saputra^{1*}, Muhammad Haris Abdul Hakim²

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia¹

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: bagussetyapuji@gmail.com

Diterima: 16-12-2024 | Disetujui: 17-12-2024 | Diterbitkan: 18-12-2024

ABSTRACT

Shopee Pinjam (SPinjam) is a technology-based loan service that provides easy access to financing for the public. However, this service needs to be reviewed from the perspective of applicable regulations, particularly the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. This study aims to examine the compliance of Shopee Pinjam with the provisions set out in POJK No. 77/2016, focusing on aspects such as registration, transparency, consumer data protection, and ethical debt collection practices. The research employs a normative juridical approach to analyze relevant regulations, supported by secondary data from Shopee Pinjam policies and related literature. The findings reveal that Shopee Pinjam has fulfilled the requirements for registration and supervision by the Financial Services Authority (OJK). However, several challenges remain, including insufficient transparency regarding fees, inadequate consumer data protection, and limited user education. To enhance regulatory compliance, service providers are advised to improve the clarity of information and adopt more ethical debt collection methods. On the other hand, regulators are encouraged to strengthen oversight of fintech services. This study offers a valuable contribution by highlighting the importance of regulatory compliance for fintech services to establish a safer and more sustainable financial ecosystem.

Keywords: POJK No. 77 of 2016, Services, Shopee Loan.

ABSTRAK

Shopee Pinjam (SPinjam) adalah sebuah layanan pinjaman berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Meskipun demikian, layanan ini perlu ditinjau dari perspektif regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan layanan Shopee Pinjam terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK No. 77/2016, dengan fokus pada aspek pendaftaran, transparansi, perlindungan data konsumen, serta etika dalam penagihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan, dilengkapi dengan data sekunder berupa kebijakan Shopee Pinjam dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Shopee Pinjam telah memenuhi kewajiban dalam hal pendaftaran dan pengawasan oleh OJK. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya transparansi terkait biaya, perlindungan data pribadi konsumen, serta edukasi kepada pengguna. Untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, penyelenggara layanan disarankan meningkatkan kejelasan informasi serta menerapkan metode penagihan yang lebih etis. Di sisi lain, regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap layanan fintech. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyoroti pentingnya kepatuhan regulasi bagi layanan fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: POJK No. 77 Tahun 2016, Layanan, Shoope Pinjam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Bagus Setya Puji Saputra, & Muhammad Haris Abdul Hakim. (2024). Tinjauan POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1993-1999. <https://doi.org/10.62710/9w6aqx34>

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis teknologi. Salah satu layanan yang menarik perhatian adalah **Shopee Pinjam (SPinjam)**, sebuah fitur pinjaman tunai yang disediakan oleh platform e-commerce Shopee. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh pembiayaan secara cepat dan praktis. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pinjaman berbasis aplikasi, fintech seperti SPinjam dinilai mampu menjadi alternatif solusi bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Meski menawarkan kecepatan dan kemudahan, layanan ini juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko. Berbagai isu seperti kurangnya transparansi biaya, perlindungan data pribadi konsumen, hingga praktik penagihan yang dinilai tidak etis menjadi perhatian utama. Secara ideal, layanan pinjaman berbasis teknologi seharusnya beroperasi sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku guna memastikan perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat. Di Indonesia, regulasi terkait diatur melalui **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016** tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang meliputi aturan tentang pendaftaran penyelenggara, transparansi layanan, perlindungan data, serta tata kelola operasional yang etis.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh layanan fintech, termasuk SPinjam, dalam memenuhi ketentuan regulasi tersebut. Masalah seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap transparansi biaya, minimnya edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen, serta risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian yang perlu segera ditangani.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan Shopee Pinjam terhadap POJK No. 77 Tahun 2016, terutama dalam aspek pendaftaran, transparansi, perlindungan data konsumen, serta praktik penagihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tingkat kepatuhan Shopee Pinjam terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus memberikan rekomendasi untuk mewujudkan layanan keuangan berbasis teknologi yang aman, transparan, dan berkelanjutan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan, khususnya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi layanan Shopee Pinjam berdasarkan data yang tersedia, termasuk kebijakan resmi dan laporan terkait.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/2016 serta kebijakan resmi Shopee Pinjam yang berkaitan dengan aspek pendaftaran, transparansi, perlindungan data konsumen, dan tata kelola penagihan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal akademik, dan laporan penelitian yang membahas fintech serta regulasi keuangan di Indonesia, serta literatur lain yang relevan untuk mendukung analisis terhadap aspek hukum dan praktik layanan pinjaman berbasis teknologi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada dokumen hukum dan kebijakan terkait sebagai landasan utama. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan layanan Shopee Pinjam dan ketentuan yang tercantum dalam POJK No.

77/2016. Evaluasi lebih lanjut dilakukan untuk menemukan tantangan dan peluang yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk temuan deskriptif yang menjelaskan hubungan antara teori, regulasi, dan implementasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Shopee Pinjam dengan POJK No. 77/2016

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 77/2016, penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Shopee Pinjam telah memenuhi kewajiban ini dengan mendaftarkan diri secara resmi sebagai penyelenggara fintech yang diawasi oleh OJK. Dengan demikian, layanan ini dapat beroperasi secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap persyaratan administratif sebagai dasar operasionalnya.

POJK No. 77/2016 menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, khususnya terkait informasi mengenai bunga, biaya administrasi, denda, serta ketentuan pinjaman lainnya. Shopee Pinjam telah menyediakan informasi ini melalui aplikasi untuk memudahkan pengguna. Namun demikian, terdapat keluhan dari sebagian pengguna terkait kurang jelasnya informasi tentang biaya tambahan maupun denda keterlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya transparansi telah dilakukan, masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam penyajian informasi agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

Salah satu kewajiban penting yang diatur dalam POJK No. 77/2016 adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. Shopee Pinjam telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan data dengan menerapkan kebijakan privasi yang sesuai. Namun, masih terdapat kekhawatiran di kalangan pengguna mengenai potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk memperkuat sistem keamanan data serta memberikan edukasi kepada konsumen tentang perlindungan data yang diterapkan.

POJK No. 77/2016 juga mengatur pentingnya etika dalam proses penagihan, termasuk larangan terhadap tindakan ancaman, kekerasan, atau pelecehan dalam penagihan. Shopee Pinjam menggunakan mitra pihak ketiga untuk menjalankan proses penagihan nya. Namun, beberapa laporan menunjukkan adanya praktik penagihan yang dianggap agresif, seperti tekanan verbal yang berlebihan atau frekuensi pengingat yang terlalu sering. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap mitra penagihan agar tetap menjalankan praktik yang sesuai dengan standar etika sebagaimana diatur dalam regulasi.

Secara keseluruhan, Shopee Pinjam telah menunjukkan kepatuhan terhadap POJK No. 77/2016 dalam beberapa aspek penting, seperti pendaftaran dan pengawasan oleh OJK. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi, perlindungan data konsumen, serta praktik penagihan yang memerlukan perbaikan. Peningkatan pada area ini akan mendukung terciptanya layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan

Dampak Layanan Shopee Pinjam terhadap Konsumen

Shopee Pinjam memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi konsumen, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi. Proses pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan

secara online melalui aplikasi Shopee tanpa harus melalui prosedur yang kompleks atau antrian panjang seperti yang biasa terjadi di lembaga keuangan tradisional. Layanan ini juga memungkinkan konsumen mendapatkan pinjaman dengan cepat, yang memudahkan mereka dalam menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Selain itu, efisiensi tercapai berkat sistem digital yang mempercepat proses persetujuan pinjaman tanpa memerlukan banyak dokumen, sehingga pinjaman menjadi lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat.

Namun, pinjaman berbasis teknologi seperti Shopee Pinjam juga membawa sejumlah risiko bagi konsumen. Salah satunya adalah bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Meskipun sebagian pengguna merasa bahwa kemudahan yang diberikan sebanding dengan biaya pinjaman yang dikenakan, namun bunga yang tinggi bisa menjadi beban, terutama bagi mereka yang kurang memahami syarat pinjaman.

Masalah lain yang muncul adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan banyak konsumen. Banyak yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam utang yang sulit untuk dilunasi. Kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan ini memperburuk dampak negatif yang bisa timbul akibat ketidaktahuan mengenai tanggung jawab keuangan.

Selain itu, risiko penyalahgunaan data pribadi juga menjadi perhatian. Sebagai layanan berbasis teknologi, Shopee Pinjam mengumpulkan dan memproses data pribadi penggunanya, yang dapat disalahgunakan jika tidak ada perlindungan yang memadai. Meskipun telah ada kebijakan privasi, ketakutan akan kebocoran dan penyalahgunaan data tetap ada, terutama dengan semakin maraknya kasus kebocoran data di sektor digital.

Secara keseluruhan, meskipun Shopee Pinjam menawarkan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi, konsumen harus tetap waspada terhadap risiko yang ada, seperti bunga yang tinggi, rendahnya literasi keuangan, dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan ini dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki.

Tantangan dan Potensi Penyempurnaan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh layanan fintech seperti Shopee Pinjam adalah kebutuhan untuk terus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri yang sangat cepat. Teknologi fintech berkembang pesat, menciptakan inovasi yang sering kali melampaui ruang lingkup regulasi yang ada. Meski POJK No. 77/2016 telah menyediakan dasar hukum untuk layanan pinjaman berbasis teknologi, regulasi ini harus terus diperbarui agar dapat mengakomodasi perubahan teknologi terbaru dan isu-isu yang muncul, seperti model bisnis yang berkembang, perlindungan data yang lebih ketat, serta masalah transparansi biaya. Oleh karena itu, OJK perlu terus memperbarui kebijakan untuk dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih efisien.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan pengguna fintech menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar mereka dapat menggunakan layanan seperti Shopee Pinjam secara bijak. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami berbagai risiko terkait pinjaman, struktur biaya, serta hak dan kewajiban mereka sebagai peminjam. Karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan melalui program edukasi yang diselenggarakan oleh penyedia layanan maupun regulator. Dengan meningkatkan pemahaman keuangan, konsumen diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari

masalah utang yang dapat membebani mereka.

Beberapa langkah perbaikan bisa dilakukan untuk membuat Shopee Pinjam lebih sesuai dengan semangat POJK No. 77/2016. Pertama, transparansi biaya perlu diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai bunga, biaya tambahan, denda keterlambatan, serta ketentuan lainnya. Hal ini akan mempermudah pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kebingungannya terkait biaya yang dibebankan.

Kedua, perlu adanya penguatan perlindungan data konsumen dengan memperbarui kebijakan privasi dan meningkatkan sistem keamanan data agar lebih terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Shopee Pinjam dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki rekam jejak yang baik dalam hal perlindungan data untuk memastikan data pengguna tetap aman.

Ketiga, Shopee Pinjam harus memastikan bahwa mitra penagihannya mematuhi pedoman etika yang telah ditetapkan oleh POJK No. 77/2016. Praktik penagihan yang agresif dan tidak etis harus dihindari, dan penyelenggara layanan harus menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Shopee Pinjam akan lebih mendekati tujuan POJK No. 77/2016, yaitu melindungi konsumen sekaligus menciptakan ekosistem keuangan berbasis teknologi yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap layanan Shopee Pinjam serta perspektif POJK No. 77 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa Shopee Pinjam telah berupaya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam aspek pendaftaran, pengawasan, dan transparansi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam penerapan transparansi terkait biaya, perlindungan data pengguna, serta etika dalam penagihan. Isu seperti ketidakjelasan biaya tambahan, potensi penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak selalu sesuai etika harus segera ditangani agar layanan ini dapat sepenuhnya selaras dengan semangat POJK No. 77/2016 dan memberikan manfaat optimal bagi para konsumen.

Untuk meningkatkan kepatuhan Shopee Pinjam terhadap POJK No. 77/2016, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, transparansi biaya harus diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan. Kedua, perlindungan terhadap data pribadi konsumen harus diperkuat dengan memperbarui kebijakan privasi dan memperbaiki sistem keamanan data agar terhindar dari kebocoran atau penyalahgunaan. Ketiga, etika penagihan perlu diperhatikan dengan memastikan bahwa mitra penagihan beroperasi sesuai pedoman yang berlaku dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen yang merasa dirugikan. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan konsumen sangat penting agar mereka lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi. Dengan penerapan perbaikan-perbaikan tersebut, Shopee Pinjam diharapkan dapat menjadi layanan yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih sehat dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. (2022). *Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang online melalui Shopee Pinjam*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Efendy, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ernasari, et al. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6, 52.
- Febriyanti, W. D. R. (2024). *Hukum perbankan dan jaminan*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Hiyanti, H., et al. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 5.
- Lantini, S. B. S. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pay later pada aplikasi Shopee. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(2), 932.
- Mayangsari, A. C. (2024). *Tanggung jawab hukum dalam keterlambatan pembayaran pinjaman online sistem revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Rahadiyan, I., et al. (2019). Peluang dan tantangan implementasi fintech peer-to-peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Defendonesia*, 4(1), 19.
- Romadhiyah, F. T. (2024). *Perlindungan hukum bagi konsumen penyalahgunaan Shopee Pay Later oleh pihak ketiga*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Salha, S., et al. (2023). Perjanjian pinjam dana online pada platform belanja Shopee (Studi tentang Shopee Pinjam). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 474.
- Setiyowati, A. (n.d.). Peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah maraknya financial technology (Fintech) berbasis pinjaman online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 6.
- Syarofah, H. (2023). *Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Shopee Paylater yang mengalami kredit macet akibat pandemi COVID-19*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tsani, M. S. (2024). Pengaruh fitur Paylater, Spinjam, dan affiliate terhadap minat konsumen dalam berbelanja pada aplikasi Shopee: Studi kasus pengguna Shopee pada mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 188.
- Yuli, K. (2024). 12 aplikasi pinjaman online bunga rendah yang terdaftar di OJK. Diakses dari <https://www.iuwashplus.or.id/12-aplikasi-pinjaman-online-bunga-rendah-yang-terdaftar-di-ojk/> pada 13 Desember 2024.